

BAB II

**TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA,
KRIMINOLOGI, DAN *MINIATURE CIRCUIT BREAKER*
BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁸ Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda berupa *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh para ahli hukum sebagai berikut:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Tindak pidana
4. Delik.

Dari berbagai macam istilah tersebut, tindak pidana tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa:³⁹

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

³⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

³⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sina Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 370.

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam pidana”

Istilah “tindak pidana” terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal daripada istilah lain seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.⁴⁰

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah:⁴¹

Kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno mengatakan bahwa:⁴²

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:⁴³

⁴⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 13

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 61.

⁴² I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Anesta, Jakarta, 2010, hlm. 34.

⁴³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm, 130.

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

2. Unsur-unsur tindak pidana

Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai delik yang memuat beberapa unsur, yaitu :⁴⁴

1. Tindakan yang dapat dihukum.
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
3. Terdapat hubungan antara tindakan dengan kesalahan.
4. Tindakan dilakukan oleh yang dapat dihukum.

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahannya (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.⁴⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan meliputi melawan hukum, tetapi kebalikannya tidak mungkin, yaitu melawan hukum meliputi kesalahan.⁴⁶

⁴⁴ Satochid, *Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 1995, hlm. 105.

⁴⁵ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm 287.

⁴⁶ *Idem*, hlm 288.

Disebutkan Cristine dan Cansil, selain harus melawan hukum, tindak pidana haruslah merupakan perbuatan manusia, dan diancam pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dan adanya kesalahan.⁴⁷

Unsur-unsur mengenai tindak pidana sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, menurut P.A.F. Lamintang:⁴⁸

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, serta termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif suatu tindak pidana antara lain :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* misalnya seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*, sifat melawan hukum ini harus selalu ada di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembuat undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu delik yang bersangkutan;

⁴⁷ Cansil, dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.38.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 193.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Apabila kita teliti secara cermat dari sekian banyak rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, yaitu:⁴⁹

- a. Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang.
- b. Unsur mengenai objek hukum pidana.
- c. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana.
- d. Unsur kesalahan.
- e. Unsur sifat melawan hukumnya perbuatan.
- f. Unsur akibat konstitutif.
- g. Unsur keadaan yang menyertai.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- k. Unsur syarat tambahan yang yang memperingan pidana.

3. Subjek Tindak Pidana

Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Artinya, barangsiapa melakukan tindak pidana, maka harus bertanggung jawab, sepanjang

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 82.

pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapusan pidana.⁵⁰ Selanjutnya, dalam pidana dikenal juga adanya konsep penyertaan (*deelneming*). Konsep penyertaan ini berarti ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana. Menjadi persoalan, siapa dan bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana, dalam hukum pidana kualifikasi pelaku (subjek) tindak pidana diatur dalam Pasal 55-56 KUHP.

Dalam KUHP terdapat lima bentuk yang merupakan subjek tindak pidana, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. Mereka yang melakukan (*dader*). Satu orang atau lebih yang melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam bentuk menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain.
- c. Mereka yang turut serta (*medeplegen*). Adalah seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.
- d. Penggerakan (*uitlokking*). Penggerakan atau dikenal juga sebagai Uitlokking unsur perbuatan melakukan orang lain melakukan perbuatan dengan cara memberikan/ menjanjikan sesuatu, dengan ancaman kekerasan, penyesatan menyalahgunakan martabat dan kekuasaan beserta pemberian kesempatan, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 55 ayat 1 angka 2.
- e. Pembantuan (*medeplichtigheid*). Pada pembantuan pihak yang melakukan membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang akan ia bantu.

⁵⁰ Ibid., hlm. 16.

⁵¹ R. Soesilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1991, hlm. 73-75.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijke personen*). Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:⁵²

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata : “barang siapa yang”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain selain dari pada “orang”.
- b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu :
 - 1) Pidana pokok :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan
 - 2) Pidana tambahan :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Dimumkannya keputusan hakim

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada / tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Sudarto bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur ialah:⁵³

⁵² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 396.

⁵³ Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 91.

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat; artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesegajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

B. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan Hukum Pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.⁵⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵⁵

Pengertian kriminologi menurut Sutherland merumuskan sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, hlm. xvii

⁵⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

⁵⁶ Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit. hlm. xviii.

The body of knowledge regarding crime as social phenomenon; kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum sehingga dibagi menjadi tiga, yaitu: Sosiologi Hukum, ilmu tentang perkembangan hukum; Ekologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan; Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan *define* yang diberikan Sutherland. Menurutnya, definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberika definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Jauh sebelum Sutherlad, W.A Bonger (1934), sebagai pakar kriminologi mengatakan bahwa “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kesmiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).

Bonger membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang, yakni:

- a. Criminal Antropology; merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios) dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
- b. Criminology Sociology: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Criminal Psychology: ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuroopatologi criminal : yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”
- e. Penologi: ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukuman pidana.

2. Teori-teori Kriminologi

a. Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” dikalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini.⁵⁷

Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi kedua adalah sebagai berikut: ⁵⁸

1. *Criminal behavior is learned* (perilaku kejahatan dipelajari)
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi)

⁵⁷ Yesmil dan Adang, Op.Cit., hlm. 74-88.

⁵⁸ Ibid, hlm 74

3. *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim)
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalization, and attitudes* (ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula, (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap)
5. *The specific direction of motives and drives is learned from the definition of legal code as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan)
6. *A person becomes delinquent because of definition favorable of violation of law definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum)
7. *Differential Association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas)
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning* (proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya)
9. *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut).

Karena perilaku non criminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

b. Teori Anomi⁵⁹

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani ‘a-‘: ‘tanpa’ dan ‘*nomos*’ : ‘hukum’ atau ‘peraturan.’

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Meron, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* didalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapa dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Pada tahun 1983 Merton mengambil konsep *anomie*, untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika, tetapi konsep Merton berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Durkheim.

Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, tujuan sosial (*societa goals*); dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*), untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian anomie, mengalami perubahan yakni “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-saran dalam suatu masyarakat yang terstruktur”. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia.

Konsep anomie tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

“Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk encapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini memnyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujaun tersebut”. Kemudian, dari perkembangan tersebut, anomie juga dapat terjadi karena “perbedaan struktur kesempatan”. Konsep ini dapat kami gambarkan sebagai berikut:

⁵⁹ Ibid., hlm. 86-88

“Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial (berbentuk kelas-kelas). Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalymereka mempunyai kelas yang rendah (*lower class*), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan, bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (*uper class*). Keadaan tersebut (tidak samanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan) yang menimbulkan frustrasi dikalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.” “Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat , tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku”.

C. Perdagangan

1. Pengertian, Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan

Pegertian perdagangan tercantum dalam Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:⁶⁰

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perlindungan dan penganaman diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan:⁶¹

⁶⁰ <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/03/11/7-tahun-2014-id-1398758805.pdf>, hlm. 2

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.
- (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
 - b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
 - c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau
 - d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
 - e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

2. Sanksi Pidana dan Standardisasi Barang

Pasal 113 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terkait penerpan saksi Pidana berbunyi:

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 57 ayat (2) undang-undang omor 7 tahun 2014 tentang perdagangan:

- Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
- a. SNI yyang telah diberlakukan secara wajib, atau

⁶¹ Ibid, hlm. 33

- b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Standardisasi Barang terdapat dalam pasal 57 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan:

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
 - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
 - e. Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
 - f. Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
 - g. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan

teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Pasal 58 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa :

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

D. Listrik, *Miniature Circuit Breaker*, dan Standar Nasional Indonesia

1. Pengertian Listrik⁶²

Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan

listrik. Listrik, dapat juga diartikan sebagai berikut:

- a. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya.
- b. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan

⁶² Pengertian Listrik, <http://pengertianlistrik.blogspot.co.id/>, diunduh pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, pukul 14.44 Wib.

listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif.

Bersama dengan magnetisme, listrik membentuk interaksi fundamental yang dikenal sebagai elektromagnetisme. Listrik memungkinkan terjadinya banyak fenomena fisika yang dikenal luas, seperti petir, medan listrik, dan arus listrik. Listrik digunakan dengan luas di dalam aplikasi-aplikasi industri seperti elektronik dan tenaga listrik.

2. Sifat-Sifat Listrik⁶³

Listrik memberi kenaikan terhadap 4 gaya dasar alami, dan sifatnya yang tetap dalam benda yang dapat diukur. Dalam kasus ini, *frase* "jumlah listrik" digunakan juga dengan *frase* "muatan listrik" dan juga "jumlah muatan". Ada 2 jenis muatan listrik: positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan-sejenis saling menolak dan muatan-lawan jenis saling menarik satu sama lain. Besarnya gaya menarik dan menolak ini ditetapkan oleh hukum *Coulomb*. Beberapa efek dari listrik didiskusikan dalam fenomena listrik dan elektro magnetik. Satuan unit SI dari muatan listrik adalah coulomb, yang memiliki singkatan "C". Simbol Q digunakan dalam persamaan untuk mewakili kuantitas listrik atau muatan. Contohnya, "Q=0,5 C" berarti "kuantitas muatan listrik adalah 0,5 coulomb". Jika listrik mengalir melalui bahan khusus, misalnya dari *wolfram* dan *tungsten*, cahaya pijar akan dipancarkan oleh logam itu. Bahan-bahan seperti itu dipakai dalam bola lampu (*bulblamp* atau bohlam). Setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, maka panas yang timbul akan berlipat. Sifat ini dipakai pada elemen setrika dan kompor listrik.

3. Arus Listrik⁶⁴

Listrik itu terdiri dari 1 atom. atom ini ukurannya sangat kecil di dalam atom terbentuk dari elektron.dalam atom ini terdiri dari proton dan neutron .atom bergerak secepat kilat kecepatannya 300.000km/s kalo kita ketahui listrik itu ibarat tidak

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

bergerak karena kecepatannya dan sama dengan kecepatan cahaya. Listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ibarat air yang mengalir dari sumber tinggi ke sumber yang lebih rendah. Listrik hanya dapat mengalir pada konduktor karena di dalam konduktor terdapat elektron. Elektron-elektron ini yang dapat membuat listrik mengalir. Listrik dapat mengalir dan pengelompokan hantaran listrik yaitu: konduktor adalah penghantar listrik yang sangat kuat dan bagus dalam mengalirkan listrik, konduktor ini terdiri dari besi, baja, tembaga, emas dan lain-lain yang kedua semi konduktor yaitu penghantar yang dapat menghantarkan listrik namun lemah penghantar jenis ini tidak digunakan untuk mengalirkan listrik yang termasuk penghantar jenis ini antara lain aluminium. Dan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Listrik memegang peranan yang vital dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan baik di rumah tangga maupun industri. Mulai dari peralatan dapur hingga mesin pabrik-pabrik besar bahkan pesawat terbang, semua memerlukan listrik. Umumnya listrik diperoleh dari mengubah energi kinetik melalui generator menjadi listrik. Energi kinetik untuk menggerakkan generator bisa diperoleh dari uap yang dihasilkan dari pembakaran sumber energi fosil, seperti minyak, batubara dan gas atau bisa juga dari aliran air atau dari aliran udara. Intinya adalah energi listrik dihasilkan dari pengubahan sumber energi lain. Sumber-sumber energi untuk listrik memiliki kelebihan dan kekurangan. Sumber energi fosil mudah diperoleh namun bersifat cadangannya terbatas. Sementara sumber energi aliran air atau angin relatif bersih, tak terbatas namun tidak selalu ada.

4. Pengertian, Fungsi dan Prinsip Miniature Circuit Breaker

a. Pengertian Miniature Circuit Breaker

MCB merupakan kependekan dari Miniature Circuit Breaker (bahasa Inggris). Biasanya MCB digunakan oleh pihak PLN untuk membatasi arus sekaligus sebagai pengamanan dalam suatu instalasi

listrik. MCB berfungsi sebagai pengaman hubung singkat (konsleting) dan juga berfungsi sebagai pengaman beban lebih. MCB akan secara otomatis dengan segera memutuskan arus apabila arus yang melewatinya melebihi dari arus nominal yang telah ditentukan pada MCB tersebut. Arus nominal yang terdapat pada MCB adalah 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A dan lain sebagainya. Nominal MCB ditentukan dari besarnya arus yang bisa ia hantarkan, satuan dari arus adalah Ampere, untuk kedepannya hanya akan saya tulis dengan A. Jadi jika MCB dengan arus nominal 2 Ampere maka hanya perlu ditulis dengan MCB 2A.

Banyak perangkat yang saat ini menggunakan listrik, mulai dari AC, Komputer/laptop, lampu dan masih banyak lagi. Kebanyakan pelanggan PLN di Indonesia saat ini masih menggunakan MCB 2 A, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggan yang menggunakan daya 450VA (Volt Ampere). Pelanggan yang menggunakan daya 450VA akan menggunakan MCB dengan nominal 2A, dengan perhitungan tegangan di Indonesia adalah (standar rata-rata) 220 Volt jika kita ingin daya yang terpasang dirumah kita 450VA yang perlu kita lakukan hanyalah membagi 450 dengan 220, hasilnya akan 2,04 sehingga kita membutuhkan MCB dengan nominal 2 Ampere. Satuan listrik di bawah ini:

- 1) Satuan dari tegangan listrik: Volt
- 2) Satuan dari arus listrik: Ampere

3) Satuan dari hambatan listrik: Ohm

4) Satuan dari daya listrik: Watt

MCB memiliki fungsi yang sangat vital dalam suatu instalasi listrik, bila MCB memang tidak memiliki fungsi maka tidak akan mungkin jika dipasang dalam suatu instalasi. MCB sendiri terdiri dari MCB 1 Phasa, 2 phasa dan 3 phasa. Pada dasarnya MCB 2 phasa adalah gabungan dari dua buah MCB 1 phasa, sedangkan MCB 3 phasa merupakan gabungan tiga buah dari MCB 1 phasa.

b. Fungsi Miniature Circuit Breaker

Beberapa manfaat (fungsi MCB) adalah sebagai berikut ini:

1) Pengaman hubung singkat

Hubung singkat atau konsleting memang kerap sekali terjadi di Indonesia. Tak jarang terdapat rumah atau pasar yang terbakar karena hubung singkat listrik. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hubung singkat, salah satunya adalah tidak digunakannya pengaman hubung singkat. Sebagai contoh saja di pos ojek biasanya mengambil listrik langsung dari tiang listrik, listrik yang diambil tersebut langsung dilewatkan ke sakelar kemudian diteruskan ke lampu dan beberapa perangkat elektronik lain. Jika suatu saat beban melebihi batas kemampuan kabel dan terjadi hubung singkat maka tak ada pengaman yang terpasang sehingga menyebabkan timbulnya panas dan bunga api, panas dan

bunga api inilah yang menimbulkan kebakaran. sekarang pikirkan jika hal ini terjadi dipasar atau di rumah warga.

2) Mengamankan beban lebih

Biasanya pelanggan telah mengontrak listrik dengan PLN, kontrak yang dilakukan adalah berapa daya yang dikontrak oleh pelanggan. Misalnya pelanggan mengontrak daya 450 maka jika daya yang digunakan sudah melebihi 450 secara otomatis MCB akan trip (putus). Pemasangan Instalasi yang dilakukan PLN dirumah pelanggan disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati, misalnya dengan daya 450 maka kabel yang akan dipasang adalah yang sesuai untuk daya 450. Semakin besar daya yang dikontrak maka penyesuaian kabel juga akan dilakukan. Kabel memiliki daya hantar listrik tersendiri, jika kita menghantarkan arus 30A dengan kabel kecil maka kabel tersebut tidak akan kuat dan akhirnya panas dan terbakar. Bayangkan jika MCB yang kita gunakan tidak membatasi pemakaian arus bisa jadi berhubung banyak orang yang awam tentang listrik terjadilah kebakaran dimana-mana akibat listrik.

3) Sebagai sakelar utama

MCB yang terpasang dirumah kita selain berfungsi sebagai Pengaman dari terjadinya hubung singkat dan beban lebih juga bisa difungsikan sebagai sakelar utama instalasi rumah kita. Jika kita ingin memasang lampu atau memasang kotak-kontak (steker)

dirumah kita maka kita hanya perlu menggunakan MCB untuk memutus semua arus listrik didalam rumah. Selain itu MCB juga bisa digunakan sebagai pemutus aliran listrik saat anda bepergian dalam waktu yang lama. Misalkan anda ingin pergi ke luar kota selama 1 minggu jangan lupa untuk mematikan aliran listrik dirumah anda dengan cara turunkan sakelar MCB.

c. Prinsip Miniature Cicut Breaker

Pada dasarnya pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh MCB berasal dari dua prinsip, yakni prinsip panas dan prinsip elektromagnetik. Prinsip panas digunakan saat MCB memutuskan arus karena beban lebih sedangkan prinsip elektromagnetik digunakan saat MCB mendeteksi adanya hubung singkat.

1) Pemutusan MCB karena Elektromagnetik

Pemutusan dilakukan oleh koil yang terinduksi dan mempunyai medan magnet. Akibatnya poros yang terdapat didekatnya akan tertarik dan menjalankan tuas pemutus. Pada saat MCB bekerja karena hubung singkat (konsleting) akan terdapat panas yang sangat tinggi, MCB dilengkapi dengan pemadam busur api untuk meredam panas tersebut.

2) Pemutusan MCB karena panas

Pemutusan dilakukan karena terdapat beban lebih. Karena beban lebih maka akan menimbulkan panas. Panas ini akan membuat

bimetal melengkung dan mendorong tuas pemutus akibatnya MCB akan trip (memutuskan arus).

Tidak sampai disitu manfaat dari menggunakan MCB masih terdapat banyak lagi. Hal lain yang bisa didapatkan dari menggunakan MCB adalah apabila sudah *trip* (putus) masih bisa digunakan lagi. MCB layaknya sakelar, saat dalam posisi *Off* kita masih bisa merubah posisinya menjadi *ON* kembali.

5. Pengertian dan Tujuan SNI

a. Pengertian SNI

Kata Standar berasal dari bahasa inggris *standard*, dapat merupakan terjemahan dari bahas Perancis *normed an etalon*. Istilah *norme* dapat didefinisikan sebagai *standard* dalam betuk dokumen, sedangkan *etalon* adalah standar fisis atau standard pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah *standard* diberi makna *norme*, sedangkan *etalon* dalam bahasa inggris diartika sebagai *measurement standard*.⁶⁵

Pasal 1 angka 1, 2, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional menyatakan bahwa :⁶⁶

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan,

⁶⁵ Bambang Purwanegara.dkk, *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009, hlm.3

⁶⁶ <http://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf>

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

b. Tujuan SNI

Tujuan Standardisasi dalam buku *The Aims and Principles of Standardization*:⁶⁷

- 1) Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)
Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa diimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan terikat. Standard dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk, atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.
- 2) Mampu tukar (*interchangeability*)
Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standard proses, produk, jasa dapat saling dipertukarkan.
- 3) Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*)
Salah satu tujuan pengendalian keanekaragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran

⁶⁷ Budi Rahardjo, SNI Penguat Daya Saing Bangsa, BSN, Jakarta, 2011, hlm. 5

optimum, grade, komposisi, rating, dan cara erja untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berbelebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi prosduen akan meningkatkan biaya produksi.

- 4) Kompatibilitas (*compatibility*)
Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian produk atau jasa untuk digunakan secara dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan tanpa menimbulkan interaksi yang tidak dirugikan.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya
Pencapaian ekomoni menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dan standardisasi.
- 6) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik
Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemaakai atau konsumen dengan memspezifikasikan subyek yang adda dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan sudah memenuhi persyaratan dan tercantum dalam standar.
- 7) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan
Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya.
- 8) Pelestarian lingkungan
Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi dengan fokus terhadap perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul.
- 9) Menjamin kepentingan konsumendan masyarakat
Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran daln lain sebagainya. Hal-hal ini dipersyaratkan dalam suatu standard dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian duatu laboratorium yang telah diakreditasi.
- 10) Mengurangi hambatan perdagangan
Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi

hambatan perdagangan yang dilakukan oleh Negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk Negara lain.

E. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut undang-undang perlindungan konsumen/UUPK).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dengan adanya perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan Konsumen.

Larangan perbuatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

- dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penting pula untuk mengetahui landasan perlindungan konsumen berupa azas- azas yang terkandung dalam perlindungan konsumen yakni

.⁶⁸

1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

⁶⁸ www.Direktorat perlindungan Konsumen direktoral jendral perdagangan dalam negeri situs perlindungan Konsumen.com, diunduh pada hari sabtu, pukul 12.12 WIB